

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum positif, artinya hukum-hukum yang berlaku di Indonesia didasarkan pada aturan Pancasila, konstitusi, dan undang-undang yang berlaku. Meskipun menganut sistem hukum positif, namun tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota-kota dan desa-desa., dimana keragaman suku, adat, ras, dan agama tersebut telah mempengaruhi pandangan hidup dan tindakan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini dihadapinya, termasuk juga persoalan hukum.

Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *ubi societas Ibi ius*, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Oleh karena itu hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Di dalam lapangan hukum publik, salah satu sumber hukum yang diakui secara nasional dan terkodifikasikan adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Namun, di daerah yang masyarakatnya masih dipengaruhi alam

sekitarnya yang magis religius dan memiliki sifat kedaerahan yang kental, sumber hukum yang diakui di dalam lapangan hukum pidana adalah hukum pidana adat. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.

Menurut Hilman Hadikusuma (1980:17), istilah hukum pidana adat sebenarnya tidak dikenal di kalangan masyarakat adat. Masyarakat adat misalnya hanya memakai kata-kata “salah” untuk masyarakat adat lampung, atau “sumbang” untuk masyarakat adat Palembang. Namun, karena istilah hukum ini mengandung unsur tindakan hukuman bagi perbuatan yang merugikan masyarakat, maka Hilman mendefinisikan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.

Perbuatan mengganggu keseimbangan masyarakat ini diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan yang telah disepakati oleh masyarakat, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun penguasa adat sendiri. Karena tumbuh dan berkembang berdasarkan kesepakatan masyarakat pada nilai-nilai kepatutan, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, dan ia tidak dapat dihapuskan oleh perundang-undangan.

Di Indonesia dasar hukum pelaksanaan hukum adat, sebenarnya tidak terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945. Oleh karena itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi :

“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar definitif.”

Aturan Peralihan Pasal II inilah yang menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Dalam Pasal 131 ayat 2 sub b. I, Aturan Peralihan, menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat Undang-Undang dapat menentukan bagi mereka :

1. Hukum Eropa
2. Hukum Eropa yang telah diubah
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama dan
4. Hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintese antara adat dan hukum mereka yaitu hukum Eropa.

Pasal 131 ini ditujukan pada Undang-Undanganya, bukan pada hakim yang menyelesaikan sengketa Eropa dan Bumi Putera. Selanjutnya lebih jelas dalam Pasal 131 ayat (6) menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan sebelum terjadi kodifikasi maka yang berlaku adalah hukum adat mereka, dengan syarat bila berhubungan dengan Eropa maka yang berlaku adalah hukum Eropa. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa dasar hukum pelaksanaan hukum adat di Indonesia terdapat pada Aturan Peralihan UUD 1945.

Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi, dan makin terbukanya pola komunikasi masyarakat, maka pemaknaan terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakatpun mengalami perkembangan. Baik ke arah positif maupun negatif. Tindakan-tindakan mengganggu keseimbangan masyarakat, tidak lagi hanya berkisar pada masalah masalah kecil yang biasanya mengganggu keseimbangan sebuah keluarga atau antar keluarga, seperti adab mandi di sumur umum, atau adab mengunjungi gadis, namun telah berkembang kearah kejahatan-kejahatan besar yang dapat mengganggu keseimbangan dan ketentraman masyarakat secara luas. Salah satu tindakan besar yang akhir-akhir ini marak di negeri ini adalah tindakan perkosaan terhadap anak di bawah umur.

Tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur adalah tindakan anti kesusilaan yang menjadikan anak-anak sebagai objek korban kejahatan. Padahal sebagai generasi penerus kehidupan bangsa, perlindungan terhadap hak anak-anak sangat diperlukan. Perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, pemerkosaan, penganiayaan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar.

Tindakan perkosaan terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut, sehingga bagi pelanggarnya dikenakan sanksi

hukum yang berat. Dalam KUHP Pasal 285 disebutkan bahwa sanksi pidana terhadap kasus perkosaan berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita besetubuh dengan dia di luar pernikahan, di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Meskipun dalam KUHP di atas telah memuat sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perkosaan, akan tetapi terdapat beberapa kelemahan yang timbul bila sanksi hukum tersebut dikenakan bagi tindak kejahatan perkosaan terhadap anak. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi objek korban perkosaan yang hanya menghususkan pada gender wanita, padahal dalam kenyataannya tindak pidana perkosaan terhadap anak bukan hanya meliputi objek korban seorang wanita, melainkan juga terhadap anak laki-laki sebagaimana yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Kedua, sanksi hukuman yang tidak memuat hukuman teringan, sehingga efek jera yang diharapkan timbul dari kasus perkosaan terhadap anak seringkali tidak sesuai dengan harapan, hal ini terbukti lagi dengan beberapa kasus perkosaan yang justru lebih banyak menjadikan anak-anak sebagai objek korban dibandingkan dengan orang dewasa, dikarenakan anak-anak biasanya merupakan pihak yang sangat mudah diintimidasi dan mendapat perlakuan kekerasan tanpa adanya upaya-upaya penyelesaian di jalur hukum oleh korban bersangkutan.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, maka semenjak tahun 2002 telah disahkan undang-undang perlindungan anak yang mengatur sanksi-sanksi hukum pada tindakan kekerasan terhadap anak. Khusus untuk kasus perkosaan, maka undang-undang perlindungan anak Pasal 81 UU No. 23 tahun 2002, menyebutkan :

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

“ (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pemberlakuan undang-undang perlindungan anak, telah memberikan payung hukum bagi pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak menjadi lebih keras dan berat dari sebelumnya. Akan tetapi, karena tindak kekerasan khususnya perkosaan terhadap anak pada dasarnya bukan hanya merusak fisik anak semata, namun juga merusak kecerdasan, emosional, tahap tumbuh kembang yang wajar, dan kehidupan sosialnya, maka sanksi hukum bagi pelaku perkosaan terhadap anak hendaknya bukan hanya meliputi hukum positif saja, melainkan juga dikenakan sanksi hukum pidana adat sebagai reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang merusak tatanan kehidupan sosial. Sanksi hukum pidana adat ini diperlukan sebab sebagai sebuah hukum yang tumbuh dari sejarah, pandangan hidup, dan kaidah pergaulan yang telah disepakati oleh masyarakat, hukum pidana adat lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi masyarakat dari pada hukum perundang-undang, sehingga sanksi hukum yang terdapat di dalamnya diharapkan dapat memberikan efek jera secara sosial baik bagi pelakunya maupun peringatan bagi yang lain.

Meskipun hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif, namun karena masyarakat Indonesia juga merupakan bagian dari masyarakat adat yang memiliki aturan-aturan tersendiri yang berhubungan dengan norma, keyakinan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat yang sesuai dengan tempat ia tinggal,

maka pelaksanaan hukum pidana adat dipercaya mampu memberikan rasa keadilan masyarakat, dan memulihkan keseimbangan masyarakat, disamping memperkaya khasanah penegakan hukum di Indonesia. Salah satu hukum pidana adat yang dimiliki oleh masyarakat adat di wilayah Republik Indonesia yang bhineka ini adalah hukum pidana adat Lampung.

Hukum pidana adat lampung pada dasarnya adalah aturan-aturan adat yang berlaku bagi masyarakat adat Lampung, dimana secara teori penyelesaian sengketa-sengketa pidana adat di putuskan oleh lembaga pengadilan adat (*inheemsche rechtspraak*). Sebagai delik yang diputuskan oleh lembaga pengadilan adat maka keputusan-keputusan hukum lembaga pengadilan adat hanya mengikat bagi masyarakat adat bersangkutan dan tidak bagi masyarakat adat lain di luar daerahnya. Lembaga adat pada dasarnya adalah organisasi adat yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dalam bermasyarakat yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat-istiadat yang berlaku di daerah tertentu. Dalam khasanah adat lampung, lembaga adat ini biasa disebut sebagai *penyimbang adat*. Dari definisi tersebut, tampaklah bahwa pada dasarnya hukum pidana adat ternyata bukan hanya berlaku bagi masyarakat adat tertentu, dalam hal ini masyarakat adat lampung, akan tetapi juga pada seluruh masyarakat yang hidup dalam wilayah atau daerah tempat berlakunya adat istiadat tersebut, dalam hal ini berarti daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dimana fenomena yang berkembang belakangan ini menunjukkan bahwa tingkat

kejahatan perkosaan, khususnya perkosaan terhadap anak-anak semakin marak di masyarakat, dan sebagaimana telah dijelaskan pula bahwa pemberian sanksi hukum bagi pelaku kejahatan bukan hanya ditujukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku akan tetapi berfungsi juga untuk memulihkan keseimbangan masyarakat terganggu di suatu daerah, dimana penyelesaiannya dapat dilakukan melalui penegakan hukum pidana adat di daerah tersebut, yang dalam hal ini berarti hukum pidana adat Lampung, maka penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul : **“Proses Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Perkosaan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Lampung.”**

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan , maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana perkosaan anak dalam perspektif hukum pidana adat lampung ?
2. Bagaimana tahapan penyelesaian hukum tindak pidana perkosaan anak dalam perspektif hukum pidana adat lampung.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dibutuhkan untuk menjaga agar penelitian ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas, oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan permasalahan. Ruang lingkup penelitian pada

skripsi ini adalah pembahasan mengenai proses penyelesaian hukum tindak pidana perkosaan anak dalam perspektif adat lampung. Penelitian ini diperlukan agar masyarakat adat lampung memperoleh penjelasan penyelesaian tindak pidana bersangkutan dalam perspektif adat lampung agar keseimbangan masyarakat, ketentraman, dan rasa keadilan masyarakat adat lampung dapat tercapai. Penelitian ini dilaksanakan di daerah Lampung, dengan waktu penilitan selama 3 bulan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian hukum bagi pelaku tindak pidana perkosaan anak dalam perspektif hukum pidana adat lampung
2. Untuk mengetahui tahapan penyelesaian hukum bagi delik pidana perkosaan anak dalam perspektif hukum pidana adat Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penulisan skripsi ini adalah pengembangan kemampuan daya pikir kritis dan daya nalar sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki guna dapat mengungkapkan secara objektif dalam bentuk karya ilmiah. Disamping itu juga dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran pengetahuan ilmu hukum terkait penyelesaian hukum tindak pidana perkosaan anak dalam perspektif hukum adat lampung.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis , penulisan skripsi ini mempunyai manfaat :

1. Untuk mengetahui dan menambah pengetahuan penulis mengenai proses penyelesaian hukum tidak pidana perkosaan anak dalam perspektif hukum adat lampung.
2. Untuk bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian hukum tindak pidana perkosaan anak dalam perspektif hukum adat lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan untuk peneliti (Soerjono Soekanto, 1984:125). Untuk menjawab permasalahan yang ada, teori yang digunakan adalah menggunakan pendapat ahli hukum tentang pembuktian tindak pidana dan kendala atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang di gunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

Menurut Sudarto (1990:9), hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Tindak pidana perkosaan merupakan suatu fenomena kejahatan kesusilaan yang mengakibatkan penderitaan, melanggar suatu aturan hukum, yang

juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) pasal 285 adalah :

“perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan“.

Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya suatu tindakan perkosaan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tersebut disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis. (Ekotama, 2001 : 96)

Meningkatnya kejahatan kesusilaan dan kejahatan yang lain dapat dilihat sekarang ini di Indonesia, yakni semakin maraknya acara atau tayangan di televisi yang bertema kriminalitas. Setiap harinya kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan, pencabulan, dsb) mulai merajalela dan meresahkan masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya para orang tua terhadap anak-anaknya, selain dapat mengancam keselamatannya dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini. (Sumiarni dan Halim, 2000 :1).

Anak adalah manusia muda dalam umur muda, dalam jiwa muda, dan dalam perjalanan hidupnya mudah terpengaruh dengan keadaan disekitarnya. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Tindak pidana perkosaan pada anak-anak akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang signifikan dan banyak dari kasus-kasus tersebut hanya divonis dengan hukuman yang ringan. Sehingga munculah reaksi-reaksi ketidakpuasan dalam masyarakat terhadap pidana yang dijatuhkan. Ketidakpuasan masyarakat ini seharusnya diakomodir melalui sistem peradilan yang mengakomodir rasa keadilan masyarakat yang tumbuh dari adat-istiadat masyarakat setempat. Hal ini sesuai pula dengan pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan :

”Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak, akan tetapi negara dan masyarakat harus berperan di dalamnya.

Peran serta masyarakat terwujud dalam norma-norma dan aturan masyarakat yang berguna sebagai pencegah atau hukuman bagi pelaku tindak pidana, yang dalam masyarakat adat Lampung terwujud dalam hukum adat Lampung.

Hukum pidana adat Lampung pada dasarnya tidak berbeda dengan sifat dan pengadilan adat di berbagai daerah lain, karenanya, dalam adat Lampung suatu perbuatan dikenakan delik hukum apabila perbuatan tersebut secara nyata merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban, keamanan, dan keseimbangan masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan konsep-konsep yang merupakan kumpulan dari arti- arti yang terkait dengan istilah yang akan diteliti dan juga memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu memahami definisi-definisi sebagai berikut :

- a. Proses penyelesaian hukum pidana atau hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur bagaimana cara alat-alat perlengkapan hukum melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan tersebut dilaksanakan. (Masriani, 2004 : 82)
- b. Pidana adat merupakan ancaman perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adat dan berlaku di lingkungan suatu masyarakat tertentu baik berupa pelanggaran adat, agama, kesusilaan, atau kesopanan. (Hadikusuma, 1979: 22)
- c. Delik adat merupakan tindakan pelanggaran terhadap adat, maupun hukum dan norma adat serta yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum yang berlaku dan diakui oleh suatu masyarakat yang bersangkutan. (Hadikusuma, 1979: 20)
- d. Hukum adat Lampung merupakan suatu tatanan hukum adat yang berlaku dan sekaligus mengatur kehidupan masyarakat Lampung, baik itu sifatnya mengikat secara turun temurun maupun yang yang mempunyai ciri khas siapa yang kaya dia mendapatkan semuanya dalam hal gelar adat. (Hadikusuma, 1979: 16 – 18)
- e. Sanksi adat merupakan hukuman ataupun tindakan yang dijatuhkan kepada pelanggar adat, yang bertujuan untuk membimbing dan mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat yang sosialis. Artinya sanksi adat diberikan agar

si pelanggar dalam diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. (Sudarto, 1990: 73)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan dalam 5 bab, dimana masing-masing bab berhubungan satu sama lain, yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas antara lain, latar belakang, pokok permasalahan, kerangka konseptual, sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas antar lain, pengertian tindak pidana, macam-macam perbuatan pidana, pengertian hukum pidana adat, sifat hukum pidana adat, dan pengertian hukum pidana adat Lampung.

III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini antara lain :

1. Pendekatan masalah
2. Data dan sumber data
3. Penentuan Populasi dan Sample
4. Metode Pengumpulan

5. Metode Pengolahan data
6. Analisis Data

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang ada dalam skripsi ini, yaitu mengenai proses penyelesaian hukum terhadap tindak pidana perkosaan dalam perspektif hukum adat Lampung.

V PENUTUP

Bab ini mencakup antara lain Kesimpulan dan Saran.